

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijelaskan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar penerapan atas perlakuan akuntansi musyarakah yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi sudah sesuai dengan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 dan dalam prinsip-prinsip syariah.

Setelah diberlakukannya PSAK Nomor 101-107, bank syariah di Indonesia khususnya Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi telah menjadikan PSAK Nomor 106 tentang akuntansi musyarakah sebagai pondasi dalam pencatatan akuntansinya meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah*, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dikemukakan, maka peneliti menyarankan agar perlunya sosialisasi yang lebih intensif agar jasa pembiayaan yang ditawarkan lebih dikenal oleh masyarakat dari lapisan atas, lapisan menengah dan lapisan bawah mengingat keunggulan yang dimiliki

seperti pembiayaan yang menjanjikan prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat sehingga membawa pada barokah dan ketenangan. Hal ini dapat diartikulasikan dalam Bahasa promosi yang komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, langkah percepatan untuk menajdi bank syariah yang mandiri, terutama dari segi permodalan dalam berbisnis secara adil, jujur dan transparansi.